



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Faks (0351) 457331
Website www.madiunkota.go.id

Madiun, 17 Maret 2022

Nomor	: 411.2/1457/401.011/2022	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Camat	
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Se-Kota Madiun	
Perihal	: Pengumuman Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2022	di	MADIUN

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil penilaian Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun, telah ditetapkan pemenang Lomba sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun tanggal 8 Maret 2022 nomor : 411.2-401.011/50/2022 tentang Penetapan Juara Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut :

- a. Juara I Kelurahan Kanigoro
- b. Juara II Kelurahan Taman
- c. Juara III Kelurahan Nambangan Kidul

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN UMUM



Drs. AHSAN SRIHASTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19680509 198809 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan);
2. Lurah Nambangan Kidul;
3. Lurah Taman;
4. Lurah Kanigoro.



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 411.2-401.011/ 50 /2022

TENTANG

**PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN PELAKSANA
GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KOTA MADIUN TAHUN 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Membaca** : Berita Acara Nomor: 411.2-401.011/157/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pemenang Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2022;
- Menimbang** : a. bahwa Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dan telah diberikan penilaian kepada Kelurahan yang telah berhasil menjadi juara oleh Tim Penilai Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Juara Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

4

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 411.2-401.011/28/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Juara Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Madiun Tahun 2022, sebagai berikut:
Juara I : Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo
Juara II : Kelurahan Taman Kecamatan Taman
Juara III : Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo
- KEDUA :** Mengikutsertakan Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dalam Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2022



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Camat se-Kota Madiun;
3. Sdr. Lurah Kanigoro Kota Madiun;
4. Sdr. Lurah Taman Kota Madiun;
5. Sdr. Lurah Nambangan Kidul Kota Madiun